



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAF'AN WIDIARSO RAFID
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
3. NHK : 111492

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	554.025.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/167 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 445.725.000		
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 108.300.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	173.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	117.900.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	800.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	575.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
Sub Total	Rp.	2.260.625.000
III. HUTANG	Rp.	186.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.074.625.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.